



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI
NOMOR : 42/HK.03.1-Kpt/92020/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI DISTRIK MANOKWARI UTARA KABUPATEN MANOKWARI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI,

Menimbang : a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Distrik Manokwari Utara Kabupaten Manokwari untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI DISTRIK MANOKWARI UTARA KABUPATEN MANOKWARI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANOKWARIL

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Distrik Manokwari Utara Kabupaten Manokwari untuk Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan, Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020 ditingkat kelurahan/Kampung dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manokwari untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan dihitung sejak Bulan April sampai dengan Bulan November Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manokwari
Pada tanggal : 20 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI

Ttd

(ABDUL MUIN SALEWE)

Salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MANOKWARI

Kepala Sub Bagian Hukum

Bety Roselina Ayomi, SH
NIP. 19780306 200811 2 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI
NOMOR : 42/HK.03.1-Kpt/92020/KPU- Kab /III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
DISTRIK MANOKWARI UTARA KABUPATEN MANOKWARI UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANOKWARI TAHUN 2020.

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI DISTRIK MANOKWARI UTARA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANOKWARI
TAHUN 2020

A. AMPUNG ASAI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	KALEB MANGGAPROUW	L	KAMP.ASAI
2.	SISCA E.R MANGGAPROUW	L	KAMP.ASAI
3.	FERY KORWA	L	KAMP.ASAI

B. KAMPUNG BREMI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	NIXON SALABAY	L	KAMP. BREMI
2.	ALVERT RAIMON SALABAY	L	KAMP. BREMI
3.	MUSA SALABAY	P	KAMP. BREMI

C. KAMPUNG CABANG DUA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SINGGUS KADIWARU	L	KAMP. CABANG DUA
2.	DAMARCE T.R AWAIRARO	L	KAMP. CABANG DUA
3.	ABNER KWAN	P	KAMP. CABANG DUA

D. KAMPUNG INDOUFA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	HENGKI DOWANSIBA	L	KAMP. INDOUFA
2.	OKTOVIANUS DOWANSIBA	L	KAMP. INDOUFA
3.	DEMIANUS DOWANSIBA	L	KAMP. INDOUFA

E. KAMPUNG INODUAS

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MESAK DOWANSIBA	L	KAMP. INODUAS
2.	RONAL ISHAK AWOM	L	KAMP. INODUAS
3.	ERWIN A. KAMBUAYA	L	KAMP. INODUAS

F. KAMPUNG INYA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	HERMUS DOWANSIBA	L	KAMP. INYA
2.	APLENA DOWANSIBA	P	KAMP. INYA
3.	JONI DOWANSIBA	L	KAMP. INYA

G. KAMPUNG INYEI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	HERMAN DOWANSIBA	L	KAMP. INYEI
2.	DELILA TARAMI	P	KAMP. INYEI
3.	SERGIUS DOWANSIBA	L	KAMP. INYEI

H. KAMPUNG LEBAU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	DORTEUS DOWANSIBA	L	KAMP. LEBAU
2.	APOLOSNIUS CIUS IBA	L	KAMP. LEBAU
3.	OKTOVIANUS DEREBI	L	KAMP. LEBAU

I. KAMPUNG MANDOPI/RIMON

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	PHILIPUS DOWANSIBA	L	KAMP. MANDOPI/RIMON
2.	EVENRUS DOWANSIBA	L	KAMP. MANDOPI/RIMON
3.	WELEM DOWANSIBA	L	KAMP. MANDOPI/RIMON

J. KAMPUNG MENYUMFOKA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MEIRABEN OKTAVIANUS SADA	L	KAMP. MENYUMFOKA
2.	YAN ERIKS MANSABAR	L	KAMP. MENYUMFOKA
3.	SILVERTER WAMBAUW	L	KAMP. MENYUMFOKA

K. KAMPUNG MEYES

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	YUSUF BURAKO	L	KAMP. MEYES
2.	SAMUEL RUMBKWAN	L	KAMP. MEYES
3.	ERIK SALABAY	L	KAMP. MEYES

L. KAMPUNG MUBRAIDIBA/ ASAI II

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	TIMOTIUS KURNI	L	KAMP. MUBRAIDIBA
2.	MANUEL OTIS WANMA	L	KAMP. MUBRAIDIBA
3.	YOSEP MANDACAN	L	KAMP. MUBRAIDIBA

M. KAMPUNG MUBRI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	YOSEP MANDACAN	L	KAMP. MUBRI
2.	DEMIANUS ISBA	L	KAMP. MUBRI
3.	SEM WILLEM MANGGAPROUW	L	KAMP. MUBRI

N. KAMPUNG PAMI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SEPTI SAMGAR TIBYAY	L	KAMP. PAMI
2.	MESAKH M. RUMAROPEN	L	KAMP. PAMI
3.	EDERINA MARYANTI KREY	P	KAMP. PAMI

O. KAMPUNG SAIRO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	NIKODEMUS PIHAHEY	L	KAMP. SAIRO
2.	PASKHALITA SOPIA PIHAHEY	P	KAMP. SAIRO
3.	YULITA HEGEMUR	P	KAMP. SAIRO

P. KAMPUNG SAUBEBA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	YOHAN BOMOI	L	KAMP. SAUBEBA
2.	SEPTINUS BOMOI	L	KAMP. SAUBEBA
3.	MEKI BONAI	L	KAMP. SAUBEBA

Q. KAMPUNG SINGGIMEBA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	YULIANUS MANDACAN	L	KAMP. SINGGIMEBA
2.	OBETH MANDACAN	L	KAMP. SINGGIMEBA
3.	FIOLENCI MARIA REGINA	P	KAMP. SINGGIMEBA

R. KAMPUNG TANAH RUBUH

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	BENI AWOM	L	KAMP. TANAH MERAH
2.	DOMINGGUS DOWANSIBA	L	KAMP. TANAH MERAH
3.	HERMAN DOWANSIBA	L	KAMP. TANAH MERAH

S. KAMPUNG TELUK MUBRI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SEPTINUKAMPS MOSYOI	L	TELUK MUBRI
2.	SUYONO	L	TELUK MUBRI
3.	ABSOLON DOWANSIBA	L	TELUK MUBRI

T. KAMPUNG WARBEFOR

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	RIMETH RIJONO KAFIAR	L	KAMP. WARBEFOR
2.	MOSES RUMBOIBABO	L	KAMP. WARBEFOR
3.	EDISON DOWANSIBA	L	KAMP. WARBEFOR

U. KAMPUNG YONGGAM

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MARICE MANDACAN	P	KAMP. YONGGAM
2.	YANTO DARAUS	L	KAMP. YONGGAM
3.	ANTON MANDACAN	L	KAMP. YONGGAM

V. KAMPUNG YOOM I

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MINGGU JHONY DOWANSIBA	L	KAMP. YOOM I
2.	ENUS DOWANSIBA	L	KAMP. YOOM I
3.	AGUS DOWANSIBA	L	KAMP. YOOM I

W. KAMPUNG YOOM II

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	OKTOVIANUS RUMBRUREN	L	KAMP. YOOM II
2.	NOVA D.S RUMBRUREN	P	KAMP. YOOM II
3.	MARIA RUMAWAK	P	KAMP. YOOM II

Ditetapkan di : Manokwari
Pada tanggal : 20 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI

Ttd

(ABDUL MUIN SALEWE)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MANOKWARI

Kepala Sub Bagian Hukum



Bety Roselina Ayomi, SH
NIP. 19780306 200811 2 001